



PUTUSAN

Nomor: 142/PDT/2018/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PT PATRINDO PERSADAMAJU, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia yang berkedudukan di Menara Bidakara Lt.21 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 71-73 Jakarta selatan dalam hal ini diwakili oleh : **Novi Irawan** , Warga Negara Indonesia sebagai Kuasa Direktur PT. Patrindo Persadamaju, yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Abimayu Kameshwara dan Gomgom Hutagalung** dari kantor hukum SKK Lawyer & Advisors , beralamat di Graha Binusa lantai 3 Jalan Fatmawati raya No. 160 A-B Jakarta Selatan 12790 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 22 Juni 2016 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

MELAWAN :

BARINGIN M. PANGABEAN, beralamat di Jl. Subang No. 12 Jakarta Pusat, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa kepada : **Maruli Ario Tampubolon, SH., MBA, Anggi Elimar Siagian, SH., dan Jonathan Tampubolon, SH.,MH Dkk** Para Advokat/ Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum Juan Felix Tampubolon & Partners dan kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan berkedudukan di Jalan Tulodong atas Nomor 88 Jakarta 12190 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 20 Oktober 2015 selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca dan memperhatikan ;

Halaman 1 dari 48 Hal Put. No.142/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 142/PEN/PDT/2018/PT.DKI. tanggal 7 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 460/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST. yang telah diputus pada tanggal 21 Juni 2016 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa menurut surat gugatan Pembanding semula Penggugat tertanggal 6 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dibawah Nomor : 460 / Pdt. G / 2015 / PN. Jkt. Pst ., telah mengajukan gugatan yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :-----

A. LATAR BELAKANG GUGATAN

A.1 AWAL MULA TIMBULNYA PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG

A.1.1 Bahwa, dalam kapasitasnya sebagai Perseroan Terbatas sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku (dahulu Undang-undang No. 1 tahun 1995, yang kemudian diamandemen menjadi Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), pada tahun 2000, Penggugat diminta oleh Tergugat, untuk memberikan bantuan kepada Tergugat khususnya terkait dengan perapihan data dan dokumen keuangan terkait dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melibatkan Bank Namura Internusa, dimana keduanya duduk sebagai pemegang saham.

A.1.2 Bahwa, lebih lanjut di dalam dokumen Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut, Penggugat diminta untuk mengakui adanya hutang yang sampai dengan tanggal 31 Desember 1997 terhitung sebesar US\$ 683.703,- (enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga US Dollar) (untuk selanjutnya seluruhnya disebut sebagai "Klaim Hutang"), dengan keterangan yang pada saat itu diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, bahwa aliran dana pinjaman telah diterima oleh PT. Patrindo Persadamaju, sebelum ditandatanganinya Perjanjian Pengakuan Hutang.

Bahwa, Klaim Hutang tersebut kemudian diminta untuk disepakati oleh Penggugat, dengan menyertakan bunga sebesar 12% (dua belas persen) per tahun yang dihitung secara bulanan tanpa dipotong pajak penghasilan, sebagaimana tertera pada Perjanjian Pengakuan Hutang, pada halaman 1, angka 2, di bawah ini (kutipan dengan penambahan dalam tanda kurung):

Halaman 2 dari 48 Hal Put. No.142/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Atas pinjaman tersebut Pihak Pertama (baca: Penggugat) dikenakan bunga berbunga (compound interest) sebesar 12% per tahun dihitung secara bulanan dari saldo yang terhutang pada setiap akhir bulan tanpa dipotong pajak penghasilan."

A.2 ADANYA PROSES HUKUM KEPAILITAN (PKPU) DAN DITOLAKNYA TERGUGAT SEBAGAI KREDITUR YANG SAH OLEH PENGURUS & HAKIM PENGAWAS PKPU

A.2.1 Bahwa, seiring dengan berjalannya waktu, kegiatan operasional Penggugat terus berlangsung secara normal, dan dikarenakan kondisi ekonomi Penggugat yang masih dalam proses restrukturisasi, pada tanggal 24 Februari 2004, Penggugat kemudian dimohonkan pailit oleh beberapa krediturnya di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ("PN Niaga") melalui Permohonan No.08/PAILIT/2004/PN.NIAGA. JKT. PST

A.2.2 Atas upaya keras dan itikad baik Penggugat untuk menyelesaikan segenap kewajiban-kewajibannya yang ada, Penggugat kemudian mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU"), pada tanggal 2 Maret 2004, dengan No. 02/PKPU/2004/PN. NIAGA.JKT.PST juncto No. 08/PAI LIT/2004/PN. N IAGA.JKT.PST., yang kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim PN Niaga, hal mana proses hukum selanjutnya dilanjutkan dengan penunjukan Hakim Pengawas dan Pengurus PKPU, sebagaimana keseluruhan proses tertuang di dalam Perjanjian Perdamaian (Acte Van Dading), tertanggal 23 April 2004, yang ditandatangani oleh (1) Penggugat; (ii) 17 (tujuh belas) kreditur Penggugat; (iii) Pengurus PKPU (Ricardo Simanjuntak, SH, LLM); dan (iv) Hakim Pengawas (Putu Supadmi, SH) (vide BUKTI P-2).

Proses PKPU terhadap Penggugat tersebut juga telah diumumkan melalui surat kabar nasional, yaitu: (i) harian Bisnis Indonesia (vide BUKTI P-3); dan (ii) harian the Jakarta Post (vide BUKTI P-4), keduanya pada terbit pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2004.

A.2.3 Bahwa, dalam proses verifikasi kreditur selama proses PKPU, Tergugat, berupaya untuk masuk sebagai salah satu kreditur berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang. Hal ini diantaranya dapat dibuktikan melalui daftar verifikasi tagihan kreditur Penggugat (Pemohon dalam PKPU pada saat itu), yakni halaman 2, dimana saat itu tertera keterangan bahwa kuasa hukum (tercatat dengan nama



Rahadian) hadir pada tanggal 1 April 2004 di hadapan Pengurus PKPU (vide BUKTI P-5).

Lebih lanjut, mengacu kepada dokumen Daftar Tagihan Tetap Kreditur Penggugat (Pemohon dalam PKPU pada saat itu), yang juga disahkan oleh Hakim Pengawas, nama Terquqat tidak termasuk sebagai salah satu kreditur Penggugat (Pemohon dalam PKPU pada saat itu), yang diakui secara sah.

Dengan demikian proses hukum PKPU yang dijalankan oleh Penggugat, telah mengesampingkan dan secara hukum tidak mengakui Tergugat sebagai kreditur Penggugat karena alasan dan sebab yang sah dan berdasarkan hukum yang berlaku, sebagaimana tercantum dan disebutkan dalam daftar kreditur yang sah di dalam Perjanjian Perdamaian tertanggal 23 April 2004, dimana kemudian terkait dengan proses PKPU tersebut juga telah diumumkan secara patut di dalam harian Kompas, edisi hari Senin, tanggal 17 Mei 2004 (vide BUKTI P-6).

A.2.4 Bahwa, terhadap hasil verifikasi (yang dilakukan Pengurus PKPU dan disahkan oleh Hakim Pengawas PKPU) tersebut di atas, Tergugat, tidak pernah menempuh upaya hukum apapun terhadap hasil PKPU yang telah diilakukan secara sah oleh Penggugat (Pemohon dalam PKPU pada saat itu) sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, sebagaimana telah diamandemen melalui Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

A.3 TINDAKAN KORPORASI PENGUGAT TERKAIT DENGAN PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG

A.3.1 Bahwa, terlepas dari tidak diakuinya dan ditolaknya Perjanjian Pengakuan Hutang sebagai dasar bagi Tergugat, untuk menjadi kreditur sah Penggugat, pihak Penggugat dengan berdasarkan pada prinsip good corporate governance dan UUPT, kemudian menunjuk tim audit profesional, dari Kantor Akuntan Publik Bharata, Arifin, Mumajad, Sayuti & Rekan ("KAP BAMS"), untuk secara bersama-sama sesuai tugas dan kompetensinya melakukan verifikasi atas isi dari Perjanjian Pengakuan Hutang, khususnya untuk memeriksa apakah benar ada aliran dana sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Pengakuan Hutang.

A.3.2 Bahwa, segera setelah penunjukan dari Penggugat dilakukan, kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan resmi yakni KAP BAMS melakukan audit forensik terkait aliran dana sebagaimana dalam tertera dalam Perjanjian



Pengakuan Hutang, dengan melakukan pemeriksaan terhadap segenap data-data keuangan milik Penggugat yang terkait;

A.3.3 Bahwasetelah KAP BAMS melakukan audit forensik secara mendalam kemudian melalui laporan auditor Independent atas hasil pelaksanaan audit khusus dengan penerapan prosedur yang telah disepakati pada PT Patrindo Persada maju tahun buku 1996 s/d tahun 2000 dengan noor 001/LAP/BAMS-M/SPA/PPYD/PPM/ES/IV/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 17 April 2015 dan ditandatangani oleh Bapak Munajad SE,AK,MM,CPA dengan Nomor AP:0756 (hasil audit forensik) (vide bukti P-7) menyatakan dalam kesimpulan akhir pada halaman 13 angka 1 hasil audit forensik sebagai berikut (kutipan dengan penambahan dalam tanda kurung) ;

"Kami tidak menemukan petunjuk berkaitan dengan pinjaman PT Patrindo persadamaju (baca : Penggugat) selama tahun buku 1996 s/d 2000 kecuali pinjaman kepada Bank Export Import Indonesia "

A.4 PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG BUKAN MERUPAKAN BENTUK AKTA PENGAKUAN HUTANG SEBAGAIMANA DIATUR DALAM HIR

A.4.1 Bahwa mohon perhatian Ketua Majelis Hakim Yang Terhormat, mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 224 Hezien Inlandsch Reglement (HIR) (vide BUKTI P-7), Surat Pengakuan Hutang harus dibuat dalam bentuk Akta Pengakuan Hutang, dan tidak bisa dalam bentuk surat biasa, dengan keharusan untuk memenuhi unsur formil dan materil sebagai berikut:

- (a) berisi pengakuan hutang sepihak, dimana debitur mengakui bahwa dirinya mempunyai kewajiban membayar kepada kreditur sejumlah uang dengan jumlah yang pasti (tetap);
- (b) dibuatkan salinan dari suatu akta pengakuan hutang Notariil yang diberikan kepada yang pihak berkepentingan (berupa salinan dari suatu minuta, yang tetap ada pada pejabat yang bersangkutan(Notaris));
- (c) mencantumkan irah-irah "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan mempunyai eksteritorial, dimana apabila pihak debitur wanprestasi, pihak debitur dapat langsung memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang terkait tanpa melalui proses gugatan perdata.

A.4.2 Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa ketiga unsur sebagaimana tersebut di atas sama sekali tidak terpenuhi dalam Perjanjian Pengakuan Hutang. Unsur yang terdapat di dalam Perjanjian Pengakuan Hutang justru unsur yang menjadi dasar suatu bentuk perjanjian yang harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Buku Ketiga



Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUHPerdato") tentang Perikatan. Dengan demikian jelas bahwa Perjanjian Pengakuan Hutang bukanlah akta yang secara serta merta mempunyai kekuatan eksekutorial di muka hukum.

B. URAIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH TERGUGAT

B.1 PERTAMA: ALIRAN DANA SEBAGAIMANA DINYATAKAN TERGUGAT DALAM PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG TERNYATA TIDAK PERNAH ADA (FIKTIF)

B.1.1 Bahwa untuk menelusuri secara riil, faktual, dan nyata, apakah benar ada aliran dana kepada Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Pengakuan Hutang, maka Penggugat kemudian menunjuk KAP BAMS sebagai auditor independen untuk memeriksa seluruh data keuangan Penggugat, terhitung sejak tahun 1996 (sejak berdirinya Penggugat) sampai dengan tahun buku 2000.

B.1.2 KAP BAMS setelah melakukan audit secara mendalam, kemudian melalui Laporan Auditor Independen atas Hasil Audit Forensik (vide lihat bukti P-7) menyatakan dalam kesimpulan akhir pada halaman 13 angka 1 hash audit Forensik sebagai berikut (kutipan dengan penambahan dalam tanda kurung) ;

"Kami tidak menemukan petunjuk berkaitan dengan pinjaman PT Patrindo Persadamaju (baca: Penggugat) selama tahun buku 1996 s.d. 2000 kecuali pinjaman kepada Bank Expor Impor Indonesia."

B.1.3 Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, hash temuan dan verifikasi ahli keuangan yang berkompeten, telah membuktikan bahwa secara mated segala aliran dana yang tercantum dalam Perjanjian Pengakuan Hutang adalah semata-mata merupakan hash rekayasa belaka yang dilakukan Tergugat demi keuntungan pribadinya semata-mata. itikad baik pihak Penggugat jelas-jelas telah disalahgunakan dan rekayasa atas Perjanjian Pengakuan Hutang telah dikemassedemikian rupa secara terselubung untuk mengelabui fakta dan keadaan yang sebenarnya terjadi.

B.1.4 Bahwa, demi hukum Perjanjian Pengakuan Hutang diharuskan melampirkan bukti - bukti pendukung yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana hal tersebut diatur oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") dalam yurisprudensinya antara lain pada putusan No.384/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. telah mengatur hal-hal sebagai berikut (kutipan):

"Menimbang, bahwa dalam suatu transaksi perbankan, pada umumnya



segala sesuatu harus dirinci dengan cermat dan terang dan bukti-buktinya dilampirkan dalam akta-akta yang berhubungan dengan itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan pernyataan atau pengakuan Hutang sebagaimana tersebut dalam ke-dua akta (bukti T.I/T.II-1 dan T.I/T.II-2 yang sama dengan bukti P-1 dan P-2) tersebut ternyata bukti-bukti dimaksud tidak dilampirkan di dalam akta maupun tersebut dalam minutanya, sehingga menurut hemat majelis kebenaran materil dari pengakuan Hutang dan janji Penggugat yang dituangkan dalam akta-akta tersebut oleh karena ditolak oleh Penggugat sedangkan para Tergugat tidak membuktikan sebaliknya, maka penolakan Penggugat atas kebenarannya tersebut menjadi permasalahan yang harus disikapi dan dipertimbangkan lebih lanjut" (vide BUKTI P- 9)

B.2 KEDUA : TERGUGAT NYATA-NYATA TELAH MENYALAHAI KEADAAN PENGGUGAT DALAM PENENTUAN BUNGA PADA PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG

B.2.1 Bahwa, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pengakuan Hutang, Tergugat menetapkan besaran bunga sebesar 12% (dua belas persen) per tahun yang dihitung secara bulanan, sehingga dapat dihitung bunga setiap bulan dari saldo terhutang kurang lebih sebesar 1% (satu persen). Akan tetapi, perhitungan bunga 1% (satu persen) ini merupakan akumulasi dari saldo terhutang yang telah ditambah bunga pada bulan sebelumnya (untuk selanjutnya ketentuan bunga berbunga seluruhnya disebut sebagai "Bunga Majemuk").

B.2.2 Mohon periksa Ketua Majelis Hakim Yang Terhormat, Bunga Majemuk yang dikenakan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam Perjanjian Pengakuan Hutang sangatlah tinggi, hal mana penentuan Bunga Majemuk jelas merupakan upaya menyalahgunakan keadaan Penggugat pada saat itu, yang semata-mata dilandaskan rasa kepercayaan terhadap Tergugat. Keadaan seperti di atas, telah digambarkan dan diuraikan oleh pendapat ahli Prof. DR. Gr. Van der Burght, di dalam buku "Perikatan", 1999, halaman 68 yang menyebutkan :

"Pihak kreditur dalam suatu perjanjian peminjam uang dengan bunga yang tinggi telah memanfaatkan keadaan debitur yang berada posisi lemah di mana ia sangat membutuhkan uang untuk suatu keperluan yang sangat mendesak, sehingga terpaksa menyetujui bunga yang ditetapkan oleh kreditur." (vide BUKTI P-10) Hal ini dikuatkan dengan Yurisprudensi MARI dengan No. 384/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel tertanggal 12 April 2011 halaman 7



sebagai berikut (kutipan)

"Bahwa aturan hukum yang mengatur mengenai penyalahgunaan keadaan dapat dilihat didalam ordonansi atau undang-undang tentang lintah darat tanggal 17 September 1938 pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut:

(a) Apabila antara kewajiban timbal batik pihak-pihak dalam suatu persetujuan sejak Semula ada perbedaan sedemikian rupa dalam nilai yang berhubungan dengan keadaan, perbedaan yang tidak seimbang yang amat menyolok antara kewajibannya, maka hakim atas permohonan dari pihak yang dirugikan atau juga jabatannya dapat mengurangi kewajiban para pihak atau membatalkan persetujuan. Kecuali apabila menurut kelayakan pihak yang dirugikan dengan sadar dapat membayangkan akibat yang timbul karena adanya perjanjian tersebut dan mereka tidak berbuat;

(b) Karena keteledoran;

(c) Tidak berpengalaman atau dalam keadaan terdesak;" (vide BUKTI P-11) ;

Lebih lanjut terhadap yurisprudensi tetap MARI diantaranya melalui putusan No. 81 PK/PDT/2011, tertanggal 25 Mei 2011, dengan pertimbangan hukum pada halaman 20, sebagai berikut (kutipan):

"karena bukan merupakan lembaga keuangan telah meminjamkan uang dengan menentukan bunga yang tinggi kepada Termohon Peninjauan Kembali/ Tergugat I yakni sebesar 3% dan 4% perbulan atau sebesar itu jelas-jelas telah bertentangan dengan sebab yang halal dan ketentuan bunga Bank pada umumnya. Oleh karena perjanjian tersebut tidak dilandasi oleh hal yang halal maka perjanjian itu tidak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"; (vide BUKTI P-12)

B.2.3 Mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa dasar Bunga Majemuk yang ditentukan oleh Tergugat sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pengakuan Hutang jelas-jelas telah menyalahgunakan keadaan Penggugat sebagai pihak debitur dengan menentukan bunga yang tidak wajar dan sangat tinggi (rentenir).

C. DASAR HUKUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH TERGUGAT

C.1 Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, Berdasarkan Buku "Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung - RI", tentang Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum Reader III, Jilid I, Penerbit Tim Penguji Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1991, halaman 121,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengutip pendapat Setiawan, telah dinyatakan sebagai berikut (kutipan):

"Sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen pada tahun 1919, terdapat 4 kriteria perbuatan melanggar hukum.

Keempat kriteria tersebut, adalah:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tatasusila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain."

Lebih lanjut lagi, dalam buku Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI tersebut juga telah dinyatakan bahwa: "Hoge Raad dalam putusnya mempergunakan kata-kata "ataukah" "atau" . Dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melanggar hukum tidak disyaratkan dipenuhinya unsur-unsur tersebut secara kumulatif Dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu, secara alternatif telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melanggar hukum." (vide BUKTI P-13) ;

C.2 Uraian tindakan sewenang-wenang atau melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam Huruf B di atas membuktikan bahwa Tergugat, bukan saja telah memenuhi salah satu kriteria terjadinya "Perbuatan Melawan Hukum", melainkan perbuatan dari Tergugat tersebut secara JELAS dan NYATA telah memenuhi lebih dari satu kriteria dari perbuatan melawan hukum dengan ringkasan penjelasan antara lain sebagai berikut:

C.2.1. Melanqqar hukum yang berlaku di Indonesia:

- (a) Pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat, khususnya terkait dengan membuat keterangan pada Perjanjian Pengakuan Hutang yang tidak benar yang pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian, yang sangat jelas merupakan pelanggaran pidana Pasal 263 KUHP;
- (b) Tergugat juga telah terbukti melanggar ketentuan pass! 1338 ayat 3 KUHPperdata, yang secara tegas mengharuskan adanya itikad baik dalam melaksanakan pelaksanaan Perjanjian Pengakuan Hutang.

C.2.2. Bertentangan dengan kewajiban hukum Terquqat Pelanggaran Atas Hak Subyektif dari Penququqat:

Halaman 9 dari 48 Hal Put. No.142/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam bentuk, antara lain:

- (i) melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk (a) Pasal 1328 KUHPdata; dan (b) Pasal 1338 KUHPdata;
- (ii) pelanggaran Pasal 263 KUHP, yaitu membuat atau menggunakan Perjanjian Pengakuan Hutang yang isinya tidak dapat dibenarkan sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- (iii) tindakan-tindakan konspirasi Tergugat untuk memperkaya diri sendiri secara tidak sah (unjust enrichment), khususnya dalam bentuk upaya pengeksploitasian Tergugat dengan mencoba menciptakan hutang fiktif, yang semata-mata bertujuan untuk kepentingan Tergugat sendiri, jelas dan nyata merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Penggugat itu sendiri.

Perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut jelas dan nyata merupakan pelanggaran terhadap hak subyektif dari Penggugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

C.3. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa PERBUATAN MELAWAN HUKUM Tergugat tersebut sudah tentu mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat, sebagaimana perincian dari kerugian ini akan dibahas lebih lanjut dalam Gugatan ini.

Dikarenakan telah terbukti dilakukannya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, maka hal tersebut memberikan dasar bagi PENGGUGAT untuk meminta ganti rugi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, yang kutipannya sebagai berikut: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut.

C.4 PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG TIDAK MEMENUHI UNSUR SAHNYA SUATU PERJANJIAN

Mohon kiranya kembali perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa adanya rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, di dalam Perjanjian Pengakuan Hutang, dengan serta merta membuat Perjanjian Pengakuan Hutang menjadi tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320



KUHPerdata, sebagaimana kami uraikan sebagai berikut:

C.4.1 TIDAK MEMENUHI UNSUR "SEPAKAT MEREKA YANG MENGIKATKAN DIRINYA"

Ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata mengatur bahwa tidak ada sepakat yang sah apabila diberikan karena penipuan. Unsur penipuan tersebut kemudian kembali dijabarkan secara spesifik berupa suatu alasan untuk membatalkan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian terang dan nyata bahwa pihak yang lain tentu tidak akan mengikatkan diri dengan pihak lainnya, apabila tidak ada unsur tipu muslihat tersebut (vide Pasal 1328 KUHPerdata).

Lebih lanjut, pasal 1328 KUHPerdata juga mengatur ketentuan bahwa penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan. Di dalam uraian kami pada huruf B.1 tersebut di atas, jelas telah dapat dibuktikan secara sah adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat berupa rekayasa fakta dan keadaan yang menyesatkan bagi pihak lainnya. Keadaan-keadaan tersebut juga telah dibuktikan melalui rangkaian alat bukti yang sah. Dengan demikian jelas bahwa Perjanjian Pengakuan Hutang tidak memenuhi unsur angka (1) Pasal 1320 KUH Perdata "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya".

C.4.2 "TIDAK MEMENUHI UNSUR "SUATU SEBAB YANG HALAL" ;

Unsur lainnya yang 'gagal' untuk dipenuhi oleh Perjanjian Pengakuan Hutang adalah 'suatu sebab yang halal' (vide angka 4 Pasal 1320 KUHPerdata), hal mana sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang dibuat dikarenakan oleh suatu sebab yang palsu (tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya), dikatakan tidak mempunyai kekuatan.

Segala bentuk dan keadaan yang digunakan oleh Tergugat, yakni aliran dana yang riil; unsur sebab yang halal pun jelas sama sekali tidak terpenuhi dalam Perjanjian Pengakuan Hutang.

Dengan tidak terpenuhinya kedua unsur yang mendasari sahnyanya satu perjanjian, maka demi hukum dan berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka Perjanjian Pengakuan Hutang pun harus dinyatakan batal demi hukum.

Kondisi hukum batalnya suatu perjanjian akibat tidak terpenuhi unsur absolut sahnyanya suatu perjanjian, diantaranya juga telah sebagaimana telah diuraikan oleh ahli hukum (i) Prof. R. Subekti, SH, di dalam



buku Hukum Perjanjian, Cetakan ke-11, dengan penerbit Intermasa, Jakarta, 1987, pada Bab IV tentang Syarat-Syarat Sahnya suatu Perjanjian, disebutkan bahwa:

"dua syarat pertama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu, (sepakat dan cakap), merupakan syarat-syarat subjektif karena terkait pihak atau subjek yang mengadakan perjanjian dan dua syarat terakhir merupakan syarat-syarat objektif karena menyangkut perjanjian atau objek dan perbuatan hukum yang dilakukan." (vide BUKTI P-14)

Lebih lanjut, di dalam yurisprudensi tetap MARI, diantaranya melalui putusan No. 81 PK/PDT/2011, tertanggal 25 Mei 2011, dengan pertimbangan hukum pada halaman 22 sebagai berikut (kutipan):

"oleh karena perjanjian tersebut tidak dilandasi oleh hal yang halal maka perjanjian itu tidak berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya." (vide BUKTI P-15)

Sebagaimana juga dinyatakan dalam yurisprudensi MARI lainnya dengan putusan No. 159/K/Pdt.Sus.Arbitrase/2013, tertanggal 13 Mei 2013, dengan pertimbangan hukum pada hafaman 14 sebagai berikut (kutipan):

"Bahwa, berdasarkan Pasal 1320 Burgerlijke Wetboek menjelaskan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu ha! tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Bahwa, apabila syarat Nomor 1 dan 2 tidak dipenuhi, maka akan mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Apabila syarat 3 dan 4 tidak dipenuhi, maka akan mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum." (vide BUKTI P-16);

C.5 ADANYA UNSUR PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN)

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, juga merupakan bentuk dari penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden), yang kemudian dimanfaatkan oleh Tergugat untuk membuat Penggugat untuk menandatangani Perjanjian Pengakuan Hutang.



Menurut pertimbangan hukum Hoge Raad NJ 1959, 57 tertanggal 11 Januari 1957, kasus Bovag II disebutkan: bahwa suatu perjanjian dapat kehilangan kausa-nya yang halal dalam hubungan terjadinya perjanjian itu, apabila pihak yang satu sangat dirugikan sebagai akibat penyalahgunaan keadaan oleh pihak lain.

Dasar dari pertimbangan Hoge Raad tersebut adalah agar dalam suatu perjanjian apabila seseorang karena tekanan keadaan secara tidak adil memikul beban yang sangat merugikan, maka perjanjian yang demikian dapat dinyatakan sebagai perjanjian yang memiliki kausa yang tidak halal (ongeeoorlofde oorzaak).

Bahwa pertimbangan Hoge Raad NJ 1959, 57 tertanggal 11 Januari 1957 tersebut serta sebagaimana diatur dalam yurisprudensi MARL No. 3431 K1Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987 tentang penyalahgunaan keadaan yang dimaksud adalah relevan dengan doktrin ketidakadilan dalam ilmu hukum kontrak yang mengajarkan bahwa suatu kontrak batal atau dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan manakala dalam kontrak tersebut terdapat kausa yang tidak adil dan sangat memberatkan salah satu pihak, walaupun kedua belah pihak telah menandatangani kontrak yang bersangkutan.

Landasannya adalah kausa suatu kontrak (perjanjian) tetap tidak boleh melanggar kesusilaan, kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip kewajaran (redelijkheid) dan prinsip kepatutan (billijkheid) dalam kontrak. Apabila asas-asas atau prinsip kausa yang halal ini dilanggar salah satu pihak dalam kontrak, maka berakibat kontrak tersebut batal demi hukum (van rechtswege nietig) (vide BUKTI P-17). Dalam hal ini, isi Perjanjian Pengakuan Hutang, dengan aliran dana fiktif dan Bunga Majemuk, jelas melanggar asas dan prinsip klausula yang halal.

D. KERUGIAN PENGUGAT

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa PERBUATAN MELAWAN HUKUM Tergugat, sebagaimana dirinci pada Bab B dan C di atas telah mengakibatkan timbulnya kerugian besar bagi Penggugat, dan demi hukum mempunyai dasar untuk meminta ganti rugi kepada Tergugat (vide Pasal 1365 KUHPerduta).

Adapun kerugian-kerugian baik secara materiil maupun immateriil yang diderita oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam posita Gugatan ini, ringkasannya adalah sebagai berikut:



DA. Kerugian Materiil

Terhadap rekayasa aliran dana yang seolah dialirkan kepada Penggugat, yang diuraikan sebelumnya pada huruf B.1 di atas, Penggugat telah mengalami kerugian, dimana Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk menunjuk auditor independen dan konsultan hukum untuk memeriksa seluruh data dan dokumen Penggugat, terhitung sebesar Rp. 500,000,000,- (lima ratus juta Rupiah) (vide BUKTI P-18). Dengan demikian, kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, jumlah totalnya adalah sebesar Rp. 500,000,000,- (lima ratus juta Rupiah).

D.2. Kerugian immateriil

Bahwa kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat akibat tindakan-tindakan melawan hukum oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

D.2.1 Dengan dilakukannya tindakan-tindakan melawan hukum oleh Tergugat, Penggugat selama ini telah mengalami kerugian immateriil berupa telah tersitanya waktu Penggugat untuk menangani, memikirkan, dan melaksanakan tindakan-tindakan yang tidak diperlukan, yang seharusnya apabila Tergugat tidak melakukan tindakan-tindakan melawan hukum, maka waktu yang berharga tersebut dapat digunakan oleh Penggugat untuk menjalankan kegiatan usaha sebagaimana mestinya;

D.2.2. Perbuatan melawan hukum yang selama ini dilakukan oleh Tergugat telah merusak reputasi dan nama baik Penggugat.

Kerugian-kerugian immaterial yang diuraikan tersebut di atas apabila diperhitungkan dalam bentuk materiil dapat diperkirakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).

Bahwa oleh karena kerugian materiil dan immateriil (moril) yang dialami Penggugat tersebut adalah sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka adalah tepat dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar kerugian dimaksud kepada Penggugat seketika dan tunai serta sebelum memberikan putusan dalam pokok perkara, juga meletakkan sita jaminan terhadap aset-aset milik Tergugat tersebut sebagai jaminan dibayarkannya ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat.

Bahwa agar menjamin Tergugat mampu untuk membayar ganti kerugian yang dialami Penggugat secara tepat waktu, maka cukup



alasan untuk menghukum Tergugat membayar denda keterlambatan sebesar 6% (enam persen) per bulan terhitung sejak keputusan atas Gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat menjalankan isi putusan sebagaimana mestinya.

Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan kebenarannya dan sebagai perlindungan hukum atas Penggugat, maka sangatlah beralasan apabila Majelis Hakim menjatuhkan sita jaminan serta memutuskan perkara ini dengan serta merta (Uitvorbaar Bij Voorraci), sesuai dengan ketentuan Pasa! 180 ayat (1) HR dan Surat Edaran MARI No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvorbaar Bij Voorrad) dan Provisionil.

E. TUNTUTAN PENGGUGAT

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Penggugat dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada hari dan tempat yang ditetapkan untuk itu dan selanjutnya berkenan mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

E.1. SITA JAMINAN

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa:

- (i) sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat sangatlah penting guna menghindari itikad buruk dari Tergugat untuk dapat mengalihkan aset-aset yang akan disita kepada pihak ketiga lainnya; dan
- (ii) alasan Penggugat mengajukan sita jaminan adalah agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia (illusoir) dan oleh karenanya sudah sepatutnya diletakkan Sita Jaminan atas aset milik Tergugat guna menjamin tuntutan Penggugat.

MAKA sangatlah patut, layak dan beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan aquo, rnengabulkan permohonan Sita Jaminan yang perinciannya akan diajukan lebih lanjut lagi dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

E.2. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat (PT. PATRINDO PERSADA MAJU) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat



dengan jumlah seluruh kerugian, yang terdiri dari: (i) ganti rugi material sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah). Dan (ii) ganti rugi immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), yang disertai dengan kewajiban untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (inkracht van gewijsde) sampai dengan dilunasinya pembayaran ganti rugi tersebut sepenuhnya oleh Tergugat kepada PENGUGAT.

4. Menyatakan Perjanjian dengan judul Surat Pengakuan Hutang No. 009A/BS-BL/I/98 tertanggal 15 Januari 1998, yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat, dan surat-surat lainnya yang dikeluarkan oleh Tergugat atau pihak-pihak lain terkait dengan Tergugat sehubungan dengan upaya pelaksanaan Perjanjian tersebut, cacat Hukum dan karenanya tidak mempunyai kekuatan Hukum (buiten effect stellen).
5. Menyatakan sah dan berharga seluruh sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dijatuhkan dalam perkara ini.
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya bantahan (verzet), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini menurut hukum.

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengan keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal, 03 Februari 2016, sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

A. Gugatan Penggugat sudah kadaluwarsa, karena Penggugat telah menuntut agar Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BL/I/98 tanggal 15 Januari 1998 yang dibuat dibawah tangan antara Tergugat dengan Penggugat, dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, telah melewati 5 (lima) tahun.

1. Bahwa Penggugat dalam petitum (tuntutan) No. 4 gugatannya, telah



menuntut agar Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BL/I/98 tanggal 15 Januari 1998 yang dibuat dibawah tangan antara Tergugat dengan Penggugat, dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

2. Bahwa menurut hukum gugatan tentang pembatalan suatu perjanjian hanya dapat diajukan dalam tenggang **waktu 5 (lima) tahun** terhitung sejak diketahuinya perjanjian tersebut, sesuai ketentuan **Pasal 1454 KUHPerdara**, yang berbunyi sebagai berikut : "**Bila suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus mengenai waktu yang lebih pendek, maka suatu itu adalah lima tahun.**"

Waktu tersebut mulai berlaku:

dalam hal batalnya suatu perikatan termaksud dalam Pasal 1341, sejak hari diketahuinya bahwa kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan itu ada. Waktu tersebut di atas, yaitu waktu yang ditetapkan untuk mengajukan tuntutan, tidak berlaku terhadap kebatalan yang diajukan sebagai pembelaan atau tangkisan, yang selalu dapat dikemukakan "

3. Bahwa sedangkan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BUI/98 tanggal 15 Januari 1998 yang dibuat dibawah tangan antara Tergugat dengan Penggugat, dalam perkara a quo telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada **tanggal 6 Oktober 2015**. Dengan demikian gugatan Penggugat yang menuntut tentang pembatalan Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BL/I/98 tanggal 15 Januari 1998 yang dibuat dibawah tangan antara Tergugat dengan Penggugat tersebut **sudah kadaluwarsa**, karena **telah melewati 5 (lima) tahun** sejak diketahui oleh Penggugat yaitu sejak **tanggal 15 Januari 1998** (Pasal 1454 KUHPerdara).

4. Bahwa mengenai hal tersebut diatas sesuai dengan pendapat :Prof. R. Subekti, SH, dalam buku berjudul "**Hukum Perjanjian**", Penerbit PT. Intermasa Jakarta, Cetakan kesembilanbelas, 2002, Halaman 24-25, sebagai berikut :

fl-lak meminta pembatalan hanya ada pada satu pihak saja, yaitu pihak yang oleh undang-undang diberi perlindungan itu. Meminta pembatalan itu oleh pasal 1454 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dibatasi sampai suatu batas waktu tertentu, yaitu 5 tahun. Waktu mana mulai berlaku (dalam hal ketidakcakapan suatu pihak)



sejak orang ini menjadi cakap menuntut hukum. Dalam hal paksaan, sejak hari paksaan itu telah terhenti. Dalam hal kekhilafan atau penipuan, sejak hari diketahuinya kekhilafan atau penipuan itu. "

5. Bahwa selanjutnya pendapat : Prof. R. Subekti, SH, dalam buku yang sama berjudul **"Hukum Perjanjian"**, Halaman 75-76, sebagai berikut:

"Meminta pembatalan perjanjian yang kekurangan syarat subyektifnya itu dapat dilakukan dengan dua cara :

Pertama, secara aktif menuntut pembatalan perjanjian yang demikian di depan hakim.

Kedua, secara pembelaan, yaitu menunggu sampai digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian dan disitulah baru mengajukan kekurangannya perjanjian itu. **Untuk penuntutan secara aktif** sebagaimana disebutkan diatas Undang Undang mengadakan suatu **batas 5 tahun**, yang mana dapat dibaca dalam **pasal 1454 Kitab UndangUndang Hukum Perdata**, sedangkan untuk pembatalan sebagai pembelaan tidak diadakan pembatasan waktu. Penuntutan pembatalan akan tidak diterima (fah Hakim, jika ternyata sudah ada "penerimaan balk", dari pihak yang dirugikan, karena seorang yang sudah menerima balk suatu kekurangan atau suatu perbuatan yang merugikan baginya, dapat **dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pembatalan "** ;

6. Bahwa demikian pula menurut pendapat : Gunawan Widjaja, dalam bukunya yang berjudul : **"Seri Hukum Bisnis "Daluwarsa"**, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, Cetakan 2005, Halaman 190-192, sebagai berikut :

"Pasal 1454 Kitab Undang Undang Hukum Perdata selanjutnya menentukan sebagai berikut

Dalam semua hal, dimana suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus hingga suatu waktu yang lebih pendek, waktu itu adalah lima tahun.

Waktu tersebut mulai berlaku

1. Dalam halnya kebelumdewasaan, sejak hari kedewasaan
2. Dalam halnya pengampuan, sejak hari pencabutan pengampuan;
3. Dalam halnya paksaan, sejak hari paksaan itu telah berhenti ;
4. Dalam halnya kekhilafan atau penipuan, sejak hari diketahuinya



kekhilafan atau penipuan itu ;

5. Dalam halnya perbuatan seorang perempuan bersuami, yang dilakukan tanpa kuasa suami, sejak dari pembubaran perkawinan ;

6. Dalam hal batalnya suatu perikatan dimaksud dalam Pasal 1341, sejak hari diketahuinya, bahwa kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan itu ada ;

Dapat diketahui bahwa dalam pandangan undang-undang jelas bahwa daluwarsa adalah suatu bentuk upaya hukum, dimana ketika suatu gugatan dimajukan dihadapannya, orang yang diuntungkan dari daluwarsa membebaskan tersebut dapat menangkisnya dengan alasan daluwarsa. Dengan tangkisan tersebut, debitor menyatakan bahwa kreditor tidak berhak lagi untuk menuntut pemenuhan prestasinya tanpa adanya kewajiban bagi debitor untuk membuktikan lebih lanjut bahwa kewajiban yang dituntut tersebut telah hilang sama sekali (misalnya karena **dibatalkan menurut Pasal 1454 Kitab Undang Undang Hukum Perdata**);

7. Bahwa dengan demikian karena gugatan Penggugat yang menuntut agar Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BL/I/98 tanggal 15 Januari 1998 yang dibuat dibawah tangan antara Tergugat dengan Penggugat, dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, **sudah kadaluwarsa**, maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Gugatan Penggugat Kabur, Karena Dasar Gugatan Rancu, serta Tuntutan Penggugat Dalam Gugatannya Berbeda Dengan Dalil Penggugat Pada Posita Gugatannya.

1. Bahwa pada halaman 1 Gugatan, Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

*" Yang menjadi **dasar atau pokok** perkara dari gugatan ini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terkait Perjanjian dengan judul Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BL/I/1998 tertanggal 15 Januari 1998, yang ditandatangani oleh Penggugat sebagai salah satu*

pihak.....dst"

„ dimana Perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, setelah ditelusuri ternyata mengandung fakta yang tidak benar dan menyesatkan (tidak memenuhi unsur sahnya perjanjian dalam hukum perdata khususnya dalam hal

timbulnya suatu perikatan utang)dst"



2. Bahwa selanjutnya, pada bagian B halaman 5-7 Gugatan, Penggugat menguraikan perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat, yaitu pada butir B.1.3. dan butir B.2.2. mendalilkan sebagai berikut :

"..... segala aliran dana yang tercantum dalam Perjanjian Pengakuan Hutang adalah semata-mata merupakan hasil rekayasa belaka yang dilakukan Tergugat demi keuntungan pribadinya semata-mata. Itikad baik pihak Penggugat fates-jelas telah disalahgunakan dan rekayasa atas Perjanjian Pengakuan Hutang telah dikemas sedemikian rupa secara terselubung untuk mengelabui fakta dan keadaan yang sebenarnya terjadi."

"..... Bunga Majemuk yang dikenakan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam Perjanjian Pengakuan Hutang sangatlah tinggi, hal mans penentuan Bunga Majemuk jelas merupakan upaya menyalahgunakan keadaan Penggugat pada saat itu, yang semata-mata dilandaskan rasa kepercayaan terhadap Tergugat. "

3. Bahwa kutipan-kutipan dari Gugatan Penggugat tersebut di atas menunjukkan adanya kerancuan pada dasar Gugatan *a quo*, yaitu apakah merupakan dasar-dasar adanya perbuatan melawan hukum ataukah dasar-dasar tentang syarat sahnya suatu perjanjian? Hal ini akan dijelaskan Tergugat sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap uraian Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dikutip di atas, Penggugat mendalilkan adanya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Pasal 224 HIR (*vide* Butir A.4.1. halaman 4 Gugatan), dimana bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

Grosse dari akta hipotek dan surat utang yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya berbunyi "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" berkekuatan sama dengan keputusan hakim. Jika tidak dengan jalan damai, maka surat demikian dijalankan dengan perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya tempat diam atau tempat tinggal debitur itu atau tempat kedudukan yang dipilihnya, yaitu menurut cara yang



dinyatakan pada pasal-pasal yang lalu dalam bagian ini, tetapi dengan pengertian, bahwa paksaan badan hanya boleti dilakukan, jika sudah dengan keputusan hakim. Jika keputusan hakim itu hares dilaksanakan seluruhnya atau sebagian di luar daerah hukum pengadilan negeri yang memerintahkan pelaksanaan keputusan itu, maka haruslah dituruti peraturan pasal 195 ayat (2) dan seterusnya.

2) Pasal 1328 dan Pasal 1338 KUH Perdata (*vide* Butir C.2.1. dan Butir C.2.2. halaman 8 Gugatan), dimana bunyi ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

i. Pasal 1328 KUH Perdata berbunyi :

Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan.

ii. Pasal 1338 KUH Perdata berbunyi :

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belch pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

3) Pasal 263 KUHP (*vide* Butir C.2.1. dan Butir C.2.2. halaman 8 Gugatan), dimana bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

(1) *Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*



(2) *Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.*

- b. Bahwa uraian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan dasar hukumnya sebagaimana didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya dan dikutip oleh Tergugat di atas, justru menguraikan dasar fakta dan dasar hukum mengenai sah atau tidaknya perjanjian, yaitu sehubungan adanya Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BL/I/98 tanggal 15 Januari 1998. Terlebih lagi di dalam gugatannya, Penggugat tidak pernah membantah atau menyangkal bahwa Penggugat telah membuat dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BL/I/98 tanggal 15 Januari 1998 tersebut, sehingga hal tersebut menegaskan dasar Gugatan Penggugat adalah bertitik tolak dari Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BL/I/98 tanggal 15 Januari 1998 yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
- c. Bahwa selain itu, kekaburan gugatan ternyata semakin bertambah karena Penggugat juga menggunakan dasar hukum yang tidak relevan dengan yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatannya, yaitu dalil Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BL/I/98 tanggal 15 Januari 1998 yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, namun Penggugat menggunakan dasar hukum dari ketentuan Pasal 224 HIR, Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 263 KUHP, sehingga membuat Gugatan semakin tidak jelas dan tidak menentu.
- d. Bahwa pengenaan Pasal 224 HIR oleh Penggugat sebagai dasar gugatan merupakan dasar hukum yang salah dan tidak relevan untuk perkara ini, karena Surat Pengakuan Hutang No. 008/BSBL/I/98 tanggal 15 Januari 1998 merupakan akta di bawah tangan yang tidak ada hubungannya dengan isi ketentuan Pasal 224 HR. Bahwa tidak ada larangan yang menyatakan surat pengakuan utang tidak boleh dibuat dengan bentuk akta di bawah tangan. Dengan demikian di dalam perkara ini tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 224 HIR.
- e. Bahwa penggunaan Pasal 1338 KUH Perdata atau khususnya Pasal 1338 ayat (3) oleh Penggugat sebagai dasar gugatannya merupakan dasar hukum yang salah, karena *"Persetujuan harus dilaksanakan*



dengan itikad baik" sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata tidak ada hubungannya dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan "itikad baik pihak Penggugat jelas-jelas telah disalahgunakan dan rekayasa atas Perjanjian Pengakuan Hutang telah dikemas sedemikian rupa secara terselubung untuk mengelabui fakta dan keadaan yang sebenarnya terjadi." Apa yang dikemukakan oleh Penggugat ini merupakan hal yang kabur, karena Penggugat sama sekali tidak menjelaskan bagaimana caranya Tergugat telah melakukan "rekayasa atas Perjanjian Pengakuan Hutang telah dikemas sedemikian rupa secara terselubung untuk mengelabui fakta dan keadaan yang sebenarnya terjadi."

f. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat menyatakan:

" Di dalam uraian kami pada huruf 8.1 tersebut di atas, jelas telah dapat dibuktikan secara sah adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat berupa rekayasa fakta dan keadaan yang menyesatkan bagi pihak lainnya. Keadaan-keadaan tersebut juga telah dibuktikan melalui rangkaian alat bukti yang sah. Dengan demikian jelas bahwa Perjanjian Pengakuan Hutang tidak memenuhi unsur angka (1) Pasal 1320 KUHP Perdata.....dst "
(Butir C.4. halaman 9-11 Gugatan).

Apa yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dikutip di atas merupakan sesuatu yang tidak jelas atau kabur, karena Penggugat tidak menjelaskan bagaimana caranya Tergugat melakukan "tipu muslihat" yang berupa "rekayasa fakta dan keadaan yang menyesatkan bagi pihak lainnya".

g. Bahwa penggunaan Pasal 263 KUHP oleh Penggugat sebagai dasar gugatannya merupakan dasar hukum yang salah, karena isi ketentuan tersebut ditujukan kepada "Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, sedangkan di dalam Gugatannya ternyata Penggugat tidak pernah membantah atau menyangkal bahwa Penggugat telah membuat dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BL/1/98 tanggal 15 Januari 1998, sehingga bila disimpulkan maka Penggugat telah mendalilkan dirinya sendiri telah membuat surat palsu atau memalsukan surat.

h. Bahwa yang menjadi objek gugatan pun kabur, karena di dalam posisinya Penggugat menyebutkan Surat Pengakuan Hutang No.



008/BS-BL/1198 tertanggal 15 Januari 2015, namun di petitumnya Penggugat memohon agar Surat Pengakuan Hutang **No. 009A/BS-BL/1/98** tertanggal 15 Januari 1998 dinyatakan cacathukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Bahwa menurut hukum acara perdata, petitum yang tidak didukung deb posita, digolongkan sebagai gugatan yang kabur. Bahwa dalam sidang tanggal 22 Desember 2015 dengan acara pembacaan gugatan, Majelis Hakim telah menanyakan kepada Penggugat apakah ada perubahan atau perbaikan gugatan, pertanyaan Majelis Hakim tersebut dijawab oleh Penggugat bahwa tidak ada perubahan atau perbaikan gugatan. Oleh karena itu ketika Jawaban Tergugat ini telah disampaikan di muka sidang, maka secara hukum Penggugat tidak diperkenankan untuk mengubah atau memperbaiki gugatannya.

- i. Bahwa uraian-uraian di atas menunjukkan Gugatan Penggugat tidak jelas, dasar hukum dan dasar faktanya tidak jelas dan sating bertentangan sehingga Gugatan tersebut dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur.
4. Bahwa petitum Gugatan juga tidak jelas, karena di dalam petitumnya Penggugat meminta kepada pengadilan agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Petitum Penggugat tersebut tidak dapat disinkronkan dengan posita Gugatannya, sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat pada angka 13 di atas, karena di dalam positanya Penggugat mendalilkan hal-hal mengenai sah atau tidaknya Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BL/I/98 tanggal 15 Januari 1998. Bahwa permasalahan gugatan yang petitumnya tidak didukung oleh posita telah dijelaskan oleh beberapa Yurisprudensi yaitu :
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 dalam perkara antara Ir. Tengku Zulkifli Hesda melawan PT Bumi Permata Kampar, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :

"Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan :



"tidak dapat diterima".

- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut:

"Suatu gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara petitum dengan posita (fundamentum petendi) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti : bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/fundamentum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya : "Gugatan tidak dapat diterima"."

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka menurut Hukum Acara Perdata, Gugatan Penggugat haruslah dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur, dan oleh karena itu maka sudah sepatutnya menurut hukum Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan Dalam Eksepsi untuk singkatnya mohon dianggap terkuip pula Dalam Pokok Perkara ini.
2. Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BL/I/98 tanggal 15 Januari 1998 yang dibuat dibawah tangan antara Tergugat dengan Penggugat, yang tanda tangannya telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat, mempunyai kekuatan bukti yang sempurna seperti akta otentik (Pasal 1875 KUHPerdata).
3. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya halaman 1 dan huruf A.1.2 dan A.1.3. halaman 2, telah mendalilkan dan mengakui dengan tegas bahwa Penggugat telah menanda-tangani Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BL1I/98 tanggal 15 Januari 1998 yang dibuat dibawah tangan antara Tergugat dengan Penggugat, yang berisikan bahwa Penggugat mengakui telah meminjam sejumlah dana dari pihak Tergugat yang jumlahnya sampai dengan 31 Desember 1997 sebesar US\$ 683,703 (enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga Dollar Amerika Serikat) dan atas pinjaman tersebut Penggugat dikenakan bunga berbunga (compound interest) sebesar 12%pertahun dihitung secara bulanan dari saldo yang terutang pada setiap akhir bulan tanpa dipotong pajak penghasilan.
4. Bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BUI/98 tanggal 15 Januari 1998 yang dibuat dibawah tangan antara Tergugat dengan Penggugat, telah menerangkan antara lain sebagai berikut :



"1. Pihak Pertama (Penggugat) mengakui telah meminjam

sejumlah dana dari Pihak Kedua (Tergugat) yang jumlahnya sampai dengan tanggal 31 Desember 1997 sebesar US\$ 683,703 (enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga Dollar Amerika Serikat) ;

2. Atas pinjaman tersebut Penggugat dikenakan bungaberbunga(compound interest) sebesar 12% pertahun dihitung secara bulanan dari saldo yang terutang pada setiap akhir bulan tanpa dipotong pajak penghasilan ;"

5. Bahwa Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BL/I/98 tanggal 15 Januari 1998 yang dibuat dibawah tangan antara Tergugat dengan Penggugat tersebut yang mana **tanda tangannya telah diakui** oleh Penggugat, karenanya meskipun Surat Pengakuan Hutang tersebut akta dibawah tangan, maka menurut hukum **mempunyai kekuatan bukti yang sempurna seperti akta otentik**, yang mempunyai kekuatan **pembuktian formil** maupun **pembuktian materiil** yang artinya apa yang diterangkan dalam Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BL/I/98 tanggal 15 Januari 1998 tersebut, bahwa Pihak Pertama (Penggugat) mengakui telah meminjam sejumlah dana dari Pihak Kedua (Tergugat) yang jumlahnya sampai dengan tanggal 31 Desember 1997 sebesar US\$ 683,703 (enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga Dollar Amerika Serikat) adalah benar, sesuai ketentuan **Pasal 1875 KUHPdata**, yang berbunyi sebagai berikut:

"Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu".

6. Bahwa mengenai hal ini Tergugat mohon menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. sebagai berikut :

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 dalam perkara : 1. Ny. Soedartin janda almarhum Soegijan. 2. Moedjiati lawan Valentinus Soekadi dkk., yang merumuskan sebagai berikut :

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa tersebut (bukti P.1V) Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengakui telah menerima dari Tergugat penyetoran sebanyak Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran kontrak sewa dan **tanda tangan dalam surat perjanjian ini diakui sebagai tanda-tangannya sendiri**. Dengan adanya pengakuan tersebut menurut Pasal 1875 BW surat perjanjian itu **mempunyai kekuatan bukti yang sempurna tentang isinya seperti akta otentik**, sehingga kwitansi sebagai tanda penerimaan uang tersebut tidak diperlukan lagi ;*

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 3394 K/sip/1983 tanggal 16 Pebruari 1985, yang merumuskan sebagai berikut :

*"Karena Tergugat **mengakui isi dan tanda tangan**, telah terpenuhi keabsahan akta di bawah tangan, dan **secara meteriil semua isi yang tercantum di dalamnya dianggap benar** meskipun pembuatannya tanda disaksikan kepada desa maupun saksi yang lain ;"*

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 779 K/Sip/1971 tanggal 5 Pebruari 1972, yang merumuskan sebagai berikut :

"Bukti surat, berupa surat Perjanjian Utang Piutang sejumlah uang tertentu, kemudian ditambah dengan bukti pengakuan pihak yang berhutang sendiri (debitur) adalah merupakan bukti yang lengkap dan sempurna tentang adanya dan besarnya utang-piutang tersebut yang menjadi perkara dalam gugatan tersebut. Gugatan kemudian dikabulkan oleh hakim ;"

- d. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 13 September 1972 No.

104/1972/Perd/PTB. Yurisprudensi Jawa Barat Proyek Tahun 1974 — 1975, Buku I Hukum Perdata, Direktorat Jenderal Pembinaan badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, halaman 46-47, yang merumuskan sebagai berikut :

*"Pengakuan sepenuhnya dan surat-surat tanda penerimaan uang yang tanda **tanggannya tidak disangkal memberi bukti yang sempurna** tentang adanya hutang piutang tersebut dan memenuhi ketentuan yang tercantum dalam pasal 180 H1R sehingga dapat dilaksanakan terlebih dahulu " ;*

7. Bahwa mengenai hal tersebut diatas sesuai dengan pendapat "Prof.R. Subekti, SH", dalam bukunya berjudul "**Hukum Pembuktian**", Penerbit Pradnya Paramita, Cetakan Keenambelas Tahun 2007, Halaman 29 - 30, dan dalam bukunya berjudul "**Hukum Acara Perdata**", Penerbit Binacipta,

Halaman 27 dari 48 Hal Put. No.142/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cetakan Pertama September 1977, Halaman 92 - 93, sebagai berikut :

"Namur, kalau tanda tangan sudah diakui, maka akta dibawah tangan itu memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani, suatu bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik. Demikianlah diterangkan oleh Pasal 1875 Kitab Undang Hukum Perdata (pass! 1b Ordonansi tahun 1867 No. 29, pasal 288 RDS) ;

Apa yang dimaksudkan oleh pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (pasal 1 b Ordonansi tahun 1867 No. 29 pasal 288 RDS) tersebut diatas tadi, yaitu sejak diakuinya tanda tangan, akta dibawah tangan itu memberikan pembuktian yang sama seperti suatu akta otentik, itu hanya ditujukan kepada kekuatan pertama dan kedua mengikatnya akta itu bagi para pihak yang bersangkutan dan para ahli waris mereka.

8. Bahwa sedangkan menurut pendapat : Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, dalam bukunya berjudul : **"Hukum Acara Perdata"**, Penerbit Liberty Yogyakarta, Edisi ketujuh, Cetakan Pertama, Pebruari 2006, Halaman 163, sebagai berikut :

Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan

1. **Kekuatan pembuktian lahir akta dibawah tangan** Baru kalau tanda tangan diakui oleh yang bersangkutan, maka akta dibawah tangan itu mempunyai kekuatan dan menjadi bukti sempurna. Kalau tanda tangan telah diakui oleh yang bersangkutan, maka isi pernyataan di dalam akta dibawah tangan itu tidak dapat disangkal, Oleh karena tanda tangan pada akta dibawah tanda tangan kemungkinannya masih dapat diungkiri, maka akta dibawah tangan itu tidak mempunyai kekuatan lahir. Kalau tanda tangan pada akta dibawah tangan diakui oleh yang bersangkutan, maka akta itu merupakan bukti sempurna yang berlakuterhadap para pihak yang bersangkutan. Dst.

Seorang yang menanda-tangani suatu perjanjian tanpa membaca lebih dulu isi surat perjanjian tersebut dan kemudian menyatakan bahwa dirinya tertipu, menurut Pengadilan Tinggi Bandung pernyataan tersebut tidak dapat dianggap secara sah. 17



2. *Kekuatan Pembuktian formil akta dibawah tangan* Kalau tanda tangan akta dibawah tangan telah diakui, maka itu berarti bahwa keterangan atau pernyataan diatas tandatangan itu adalah keterangan atau pernyataan daripada si penanda tangan. Kekuatan pembuktian formil dari akta di bawah tangan ini sama dengan kekuatan pembuktian formil dari akta otentik. Jadi disini telah pasti bagi siapapun bahwa si penanda-tangan menyatakan seperti yang terdapat di atas tanda tangannya ; "

3. Kekuatan pembuktian materiil akta dibawah tangan

Menurut pasal 1875 BW (lihat juga ps. 288 Rbg) maka **akta dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa akta itu digunakan** atau yang dapat dianggap diakui menurut undang-undang, bagi yang menandatangani, ahli warisnya serta orang orang yang mendapat hak dari mereka, **merupakan bukti sempurna seperti akta otentik**. Jadi isi keterangan di dalam akta dibawah tangan itu berlaku sebagai benar terhadap siapa yang membuatnya dan demi keuntungan orang untu siapa pernyataan itu dibuat.....Dst"

9. Bahwa dengan demikian Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BL/I/98 tanggal 15 Januari 1998 yang dibuat dibawah tangan antara Tergugat dengan Penggugat yang **telah diakui oleh** para pihak tersebut **mempunyai kekuatan bukti yang sempurna seperti akta otentik**, sehingga Surat Pengakuan Hutang tersebut adalah sah menurut hukum (Pasal 1875 KUHPerdata).
10. Bahwa andaikata Penggugat telah mengakui tanda-tangannya yangm tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BL/I/98 tanggal 15 Januari 1998 yang dibuat dibawah tangan antara Tergugat dengan Penggugat tersebut, tetapi kemudian Penggugat telah mendalilkan apa yang ditulis dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut tidak benar, quod non (dalam hal ini tidak), maka menurut hukum Penggugat **harus membuktikan ketidak benaran** tersebut.
11. Bahwa mengenai hal tersebut diatas sesuai dengan pendapat : "Prof. R. Subekti, SH", dalam bukunya berjudul "**Hukum Acara Perdata**", Penerbit Binacipta, Cetakan Pertama September 1977, Halaman 96, dan dalam bukunya berjudul "**Hukum Pembuktian**", Penerbit PT. Pradnya Paramita Jakarta, Cetakan Keenambelas Tahun 2007, Halaman 33, sebagai berikut :

"Membubuhi tandatangan harus mempunyai arti sebagai melihat



(membaca) dan **menyetujui apa yang ditulis** diatas secarik kertas tad!.
Maka dari itu, **jika seorang sudah mengakui tandatangannya dalam suatu akte (di bawah tangan)** atau jika sudah dibuktikan bahwa tanda tangan itu adalah tanda tangannya, orang itu dipertanggungjawabkan tentang isi akte tersebut.

Jadi **pengakuan tanda tangan itu tidak terlepas dari pengakuan tentang benarnya apa yang ditulis** dalam akte yang diajukan itu. Jika orang tadi mengakui tanda tangannya, **tetapi mengatakan bahwa yang ditulis tidak benar, maka is harus membuktikan ketidak benaran itu. "**

12. Bahwa andaikata benar Tergugat tidak termasuk sebagai salah satu kreditur Penggugat pada saat proses PKPU yang dimohonkan oleh Penggugat saat Penggugat dimohonkan pailit oleh beberapa kreditur di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Tergugat tidak pernah menempuh upaya hukum terhadap hasil PKPU tersebut, quod non (dalam hal ini tidak), hal tersebut **tidak membuktikan** Penggugat tidak mempunyai hutang terhadap Tergugat sebesar US\$ 683,703,- (enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga Dollar Amerika Serikat), sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BL/I/98 tanggal 15 Januari 1998 yang dibuat dibawah tangan antara Tergugat dengan Penggugat.
13. Bahwa karenanya meskipun Tergugat tidak termasuk sebagai salah satu kreditur Penggugat pada saat proses PKPU yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut quod non (dalam hal ini tidak), namun tidak berarti menghentikan Tergugat untuk menagih hutang kepada Penggugat, sesuai ketentuan **Pasal 243 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004** tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi sebagai berikut:
"Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak menghentikan berjalannya perkara yang sudah dimulai oleh Pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru ".
14. Bahwa menurut hukum Tergugat selaku pemberi hutang kepada Penggugat selaku penerima hutang, Tergugat berhak kapan saja untuk menuntut pengembalian hutang kepada Penggugat, tanpa dibatasi dengan tenggang waktu, sebagaimana yang dituangkan Surat Pengakuan Hutang No. 0081BS-BL/I/98 tanggal 15 Januari 1998 yang dibuat dibawah tangan antara Tergugat dengan Penggugat tersebut.
15. Bahwa Tergugat **dengan tegas menyangkal** dalil Penggugat dalam posita gugatannya No. A.3.2. halaman 4, yang menyatakan,



"bahwa setelah KAP BAMS melakukan atas Hasil Pelaksanaan Audit Khusus dengan penerapan prosedur yang telah disepakati pada PT. Patrindo Persadamaju Tahun Buku 1996 s.d. Tahun 2000, dengan No. 001/LAP/BAMS-M/SPA-PPYD/PPM/ES/IV/2015, yang dikeluarkan pada tanggal 17 April 2015, yang ditanda-tangani oleh Bapak Mumajad, SE, AK, MM, CPA, dengan nomor AP: 0756 ("Hash Audit Forensik") (vide Bukti P-7) menyatakan dalam kesimpulan akhir, pada Halaman 13 angka 1 Hasil Audit Forensik sebagai berikut (kutipan dengan penambahan dalam tanda kurung)

"kami tidak menemukan petunjuk berkaitan dengan pinjaman PT Patrindo Persadamaju (baca : Penggugat) selama than buku 1996 s.d. 2000 kecuali pinjaman kepada Bank Ekspor Indonesia,"

16. Bahwa surat dari KAP BAMS No. 001/LAP/BAMS-M/SPA-PPYD/PPM/ES/IV/2015 tanggal 17 April 2015 yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut hanyalah surat biasa dan **tidak membuktikan** Penggugat tidak mempunyai hutang kepada Tergugat sebesar US\$ 683,703,- (enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga Dollar Amerika Serikat), sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BL/I/98 tanggal 15 Januari 1998 yang dibuat dibawah tangan antara Tergugat dengan Penggugat.
17. **Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BL/I/98 tanggal 15 Januari 1998 yang dibuat dibawah tangan antara Tergugat dengan Penggugat merupakan perjanjian pinjam meminjam uang yang cara pembuatan perjanjiannya diserahkan kepada para pihak, dan berlaku seperti undang undang bagi Tergugat dan Penggugat (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdato).**Bahwa Tergugat **dengan tegas menyangkal** dalil Penggugat dalam posita gugatannya No. A.4. halaman 4, yang menyatakan pada pokoknya bahwa Surat Pengakuan Hutang harus dibuat dalam bentuk Akta Pengakuan Hutang sebagaimana diatur dalam HIR, dan tidak bisa dalam bentuk surat biasa.
18. Bahwa Surat Pengakuan Hutang adalah termasuk perjanjian pinjam meminjam uang terdiri atas sejumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian (Pasal 1756 KUHPerdato), yang mana dalam hal cars pembuatan perjanjian pinjam meminjam uang para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian, yang isinya perjanjian mengikat para pihak berlaku seperti undang-undang (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato). Oleh



karena itu dalam hal pembuatan perjanjian pinjam meminjam uang, para pihak dapat membuat dengan akta notaris yang ditunjuk atau dapat juga dibuat dibawah tangan diantara para pihak yang membuatnya.

19. Bahwa dalam hal pembuatan Surat Pengakuan Hutang **tidak ada ketentuan undang-undang** yang mengharuskan dibuat dengan akta notaris. Surat Pengakuan Hutang dapat dibuat dibawah tangan oleh para pihak yang membuatnya, namun Surat Pengakuan Hutang yang dibuat dibawah tangan oleh para pihak tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, yang penagihannya harus melalui gugatan di Pengadilan Negeri, sedangkan Surat Pengakuan Hutang yang dibuat dengan Akta Notaris dan Kepalaanya diberikan dengan kalimat "Demi Keadilan Ketuhanan Yang Maha Esa", mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse Akta Pengakuan Hutang, sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR.

20. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya huruf B.2 dan B.2.1. telah mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat telah menyalahi keadaan Penggugat dalam penentuan bunga pada Perjanjian Pengakuan Hutang, Tergugat menetapkan besaran bunga sebesar 12% pertahun yang dihitung secara bulanan.

Bahwa bunga sebesar 12% pertahun dihitung secara bulanan dari saldo yang terhutang pada setiap akhir bulan, sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang No. 0081BS-BL11198 tanggal 15 Januari 1998 yang dibuat dibawah tangan antara Tergugat dengan Penggugat tersebut, **sudah disepakati** antara Tergugatdengan Penggugat dan tidak terbukti adanya unsur penyalahgunaan keadaan, karenanya pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 12% petahun yang sudah diperjanjikan tersebut **bukan** merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa mengenai hal ini Tergugat motion menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. sebagai berikut :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 475 K/Sip/1974 tanggal 25 Mei 1977 dalam perkara : Ny. M. Kusumahadi melawan N. Sudarsono D.S. dan Ny. E. AL. Tobing, yang merumuskan sebagai berikut :

*"Dalam hal bunga telah diperjanjikan lebih dulu, tuntutan **bunga harus dikabulkan sesuai dengan yang diperjanjikan** ;"*

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 167 PK/Pdt11991 tanggal 14 April 1994 dalam perkara : Liem Yoe Hoo melawan Koentomo Boediharto, yang



merumuskan sebagai berikut :

*"Dalam hubungan hutang piutang uang, dimana pihak Debitur sudah sekian lama secara teratur telah membayar bunga uang sebesar 4 persen setiap bulannya kepada kreditur, maka peristiwa ini dapat disimpulkan bahwa antara Debitur dengan Kreditur telah **tercapai kesepakatan mengenai besarnya bunga** yang harus dibayar Debitur kepada Kreditur, oleh karena sudah ada kesepakatan mengenai besarnya bunga uang sesuai dengan kesepakatan antara Para pihak tersebut. Namun karena Kreditur didalam petitum gugatannya hanya menuntut bunga uang sebesar 3,6% setiap bulannya, maka hakim seharusnya mengabulkan besarnya bunga sesuai dengan petitum gugatan Penggugat ;*

22. Bahwa Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BL/I/98 tanggal 15 Januari 1998 yang dibuat dibawah tangan antara Tergugat dengan Penggugat, yang tanda-tangannya telah diakui oleh Penggugat tersebut adalah sah menurut hukum, karena terbukti **dibuat secara suka rela tidak ada paksaan, tidak ada kekhilafan ataupun tidak ada penipuan**, sehingga menurut hukum tidak dapat dimintakan pembatalan ke Pengadilan (Pasal 1320 KUHPerdara).
23. Bahwa pembatalan terhadap Surat Pengakuan Hutang No. 008/BSBL/I/98 tanggal 15 Januari 1998 yang dibuat dibawah tangan antara Tergugat dengan Penggugat tersebut, hanya dapat dimintakan kepada Pengadilan apabila ada alasan-alasan yaitu adanya paksaan, kekhilafan atau penipuan, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1449 KUHPerdara**, yang berbunyi sebagai berikut :

*"Perikatan-perikatan yang dibuat dengan **paksaan, kekhilafan atau penipuan**, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya ;"*
24. Bahwa sedangkan alasan-alasan pembatalan Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BL/1/98 tanggal 15 Januari 1998 yang dibuat dibawah tangan antara Tergugat dengan Penggugat yang dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut **tidak termasuk** alasan-alasan yang dapat dimintakan pembatalan perjanjian kepada Pengadilan (Pasal 1449 KUHPerdara).
25. Bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-B111/98 tanggal 15 Januari 1998 tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian karena tidak adanya aliran dana dalam perjanjian tersebut. Untuk lebih jelasnya, dalil tersebut dikutip sebagai



berikut :

" Bahwa untuk menelusuri secara riil, factual dan nyata, apakah benar ada aliran dana kepada Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Pengakuan Hutang, maka Penggugat kemudian menunjuk KAP BAMS sebagai auditor independen untuk memeriksa seluruh data keuangan Penggugat, terhitung sejak tahun 1996 (sejak berdirinya Penggugat) sampai dengan tahun buku 2000. "

(videButir B.1.1. halaman 5 Gugatan)

".....hasil temuan dan verifikasi ahli keuangan yang berkompeten, telah membuktikan bahwa secara materil segala aliran dana yang tercantum dalam Perjanjian Pengakuan Hutang adalah semata-mata merupakan hasil rekayasa belaka yang dilakukan Tergugat demi keuntungan pribadinya semata-mata. Itikad baik pihak Penggugat jelas jelastelah disalahgunakan dan rekayasa atas Perjanjian Pengakuan Hutang telah dikemas sedemikian rupa secara terselubung untuk mengelabui fakta dan keadaan yang sebenarnya terjadi."

(videButir B.1.3. halaman 5 Gugatan)

" Di dalam uraian kami pada huruf B.1 tersebut di atas, jelas telah dapat dibuktikan secara sah adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat berupa rekayasa fakta dan keadaan yang menyesatkan bagi pihak lainnya. Keadaan-keadaan tersebut juga telah dibuktikan melalui rangkaian alat bukti yang sah. Dengan demikian jelas bahwa Perjanjian Pengakuan Hutang tidak memenuhi unsur angka (1) Pasal 1320 KUH Perdata....dst"

(vide Butir C.4. halaman 9-11 Gugatan).

26. Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana dikutip di atas merupakan

dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan, karena :

- a. Bahwa Penggugat yang mendalilkan tidak adanya aliran dana sehubungan dengan Surat Pengakuan Hutang No. 008/BSBL/I/98 tanggal 15 Januari 1998, merupakan dalil yang tidak benar. Sebelum dibuatnya Surat Pengakuan Hutang No. 008/BSBL/I/98 tanggal 15 Januari 1998 oleh Penggugat, sejak tahun 1997 Penggugat telah beberapa kali meminta pinjaman kepada Tergugat.
- b. Bahwa selain dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BL/I/98 tanggal 15 Januari 1998, Penggugat berulang kali



mengakui utangnya kepada Tergugat, baik secara lisan maupun tulisan. Bahwa Penggugat pada saat mengakui utangnya secara lisan maupun tulisan tersebut, dilakukan oleh pengurusnya yang bernama Binsar L. Lumbantobing, dimana peristiwa-peristiwa tersebut disaksikan juga oleh para pihak yang ada pada saat itu, antara lain para pengurus Penggugat yang lainnya.

- c. Bahwa Penggugat secara tertulis menyampaikan kepada Tergugat surat yang berisikan daftar utang Penggugat, termasuk utang Penggugat kepada Tergugat, yaitu sebagaimana termuat dalam Surat Penggugat tertanggal 10 Juni 1999 perihal : Daftar Pinjaman Patrindo (Non-Exim), yang di dalam Surat tersebut Penggugat menyatakan sebagai berikut :

" Abang Baringin yth,

Sesuai dengan pembicaraan kite tadi sore, bersama ini saya lampirkan
Daftar Pinjaman Patrindo kepada beberapa individual serta
badan-badan usaha di luar Bank Exim. "

- d. Bahwa selain pengakuan-pengakuan yang dibuat oleh Penggugat sebagaimana dijelaskan di atas, ternyata di dalam Gugatannya Penggugat juga telah mengakui dan tidak pernah membantah telah membuat dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BL/I/98 tanggal 15 Januari 1998, hal ini berarti Penggugat telah sepakat untuk mengikat diri pada ketentuan Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BL/I/98 tanggal 15 Januari 1998 sejak tahun 1998, serta mengakui segala isi perjanjian tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pengakuan Penggugat sebagaimana dikutip sebagai berikut :

.....Perjanjian dengan judul Surat Pengakuan Hutang No.008/BS-BL/I/1998 tertanggal 15 Januari 1998, yang ditandatangani oleh Penggugat sebagai salah satu pihak.....dst"

(vide halaman 1 Gugatan)

„Bunga Majemuk yang ditentukan oleh Tergugat
sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pengakuan Hutang jelas-jelas telah menyalahgunakan keadaan Penggugat sebagai pihak
***debitur*..... dst"**

(vide Butir B.2.3. halaman 7 Gugatan)

Bahwa terlepas dari fakta apakah benar atau tidak adanya aliran dana terkait utang Penggugat kepada Tergugat sebesar US\$ 683.703,- (enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga dolar Amerika Serikat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun kutipan dalil Penggugat tersebut di atas memberikan fakta bahwa sejak tahun 1998 Penggugat telah mengakui utangnya sebesar jumlah yang dinyatakan di dalam Surat Pengakuan Hutang No. 0081BS-BL/1/98 tanggal 15 Januari 1998, dimana Penggugat telah memberikan pengakuan secara diam-diam, karena sejak tahun 1998 Penggugat tidak dengan segera membatalkan Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BL/1/98 tanggal 15 Januari 1998 dan Penggugat melakukan beberapa perbuatan mengakui adanya utang Penggugat kepada Tergugat, bahkan di alam gugatannya, sebagaimana dikutip di atas, Penggugat mengakui bahwa di dalam akta tersebut penggugat adalah **"sebagai pihak debitur"**.

e. Bahwa berdasarkan Pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan-pengakuan Penggugat tersebut di atas merupakan alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, yang membuktikan Penggugat mengakui kebenaran isi Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BL/1/98 tanggal 15 Januari 1998 dan mengakui kedudukan Penggugat sebagai debitur dari pihak Tergugat.

f. Bahwa sehubungan dengan pengakuan Penggugat tersebut, Tergugat menunjuk pada beberapa Yurisprudensi sebagai berikut;

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI No. 395 K/Sip/1971 tanggal 10 Juli 1971, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut "*Seorang ahli waris tidak hadir dalam pembagian Harta Warisan dihadapan Kepala Desa, meskipun telah dipanggil beberapa kali. Namun, ahli waris yang tidak hadir itu setelah ada pembagian tersebut, bersikap diam dan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung arti adanya "pengakuan secara diam-diam" (implicite) atas pembagian warisan yang telah dilakukan. Dengan adanya bukti "pengakuan secara diam-diam" tersebut, maka pembagian harta warisan yang telah terjadi adalah sah menurut hukum.*"
- 2) Putusan Mahkamah Agung RI No. 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :
"*Dalam persidangan pihak Tergugat tidak membantah "Surat Silsilah Keluarga", bahkan membenarkan isi surat tersebut. Jawaban tidak membantah dan membenarkan tersebut, sama dengan pengakuan Tergugat, sehingga penunjukkan/penetapan siapa ahli waris dinilai telah terbukti dan dapat dikabulkan.*"

Halaman 36 dari 48 Hal Put. No.142/PDT/2018/PT.DKI



g. Bahwa dengan adanya pengakuan-pengakuan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 1925 KUH Perdata dan Yurisprudensi sebagaimana dikutip di atas, terbukti Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BUI/98 tanggal 15 Januari 1998 adalah sah menurut hukum dan isinya mengikat Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu maka dalil-dalil yang menyatakan Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BL/I/98 tanggal 15 Januari 1998 merupakan perjanjian yang tidak sah, merupakan dalil yang tidak benar dan harus ditolak seluruhnya.

h. Bahwa selain itu, Penggugat mendalilkan tidak adanya aliran danasehubungan dengan Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BUI/98 tanggal 15 Januari 1998 adalah bertitik tolak dari penunjukkan Kantor Akuntan Publik Bharata, Mumajad, Sayuti & Rekan (selanjutnya disebut "KAP BAMS") oleh Penggugat untuk memeriksa pembukuan Penggugat pada tahun buku 1996 sampai dengan 2000, yang kemudian KAP BAMS menyampaikan laporan hasil auditnya kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat No. 001/LAP/BAMS-M/SPA-PPYD/PPM/ES/IV/2015 tanggal 17 April 2015 (selanjutnya disebut "Laporan No. 001").

i. Bahwa Laporan No. 001 **bukanlah laporan hasil audit yang dapat diterima sebagai suatu bukti** ada atau tidaknya aliran dana menyangkut Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BL/I/98 tanggal 15 Januari 1998, karena laporan tersebut tidak berdasarkan bukti audit yang relevan dan andal. Bahwa berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang tertuang dalam Standar Audit 505 (SA 505), untuk mendapatkan bukti audit yang relevan dan andal, auditor harus menggunakan prosedur konfirmasi eksternal, sebagaimana di dalam SA 505 dinyatakan sebagai berikut :

" Konfirmasi eksternal : Bukti audit yang diperoleh sebagai suatu respons tertulis langsung kepada auditor dari pihak ketiga (pihak yang dikonfirmasi), baik dalam bentuk kertas, atau secara elektronik atau media lainnya. "

" Tujuan auditor, ketika menggunakan prosedur konfirmasi eksternal, adalah untuk mendesain dan melaksanakan prosedur tersebut untuk memperoleh bukti audit relevan dan andal. "

" SA 500 mengindikasikan bahwa informasi pendukung yang diperoleh dari suatu sumber independen, seperti konfirmasi eksternal, dapat menambah keyakinan auditor dibandingkan bukti yang ada dalam catatan akuntansi atau dari representasi manajemen. "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa Tergugat sama sekali **tidak pernah** dimintakan oleh KAP BAMS untuk memberikan Konfirmasi Eksternal sebagaimana dimaksud dalam SA 505, padahal Tergugat adalah salah satu pihak dalam Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BL/I/98 tanggal 15 Januari 1998, oleh karena itu berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik maka **Laporan No. 001 tidak dapat dijadikan dasar** untuk menyatakan bahwa tidak ada aliran dana sehubungan dengan Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-B111/98 tanggal 15 Januari 1998.
- k. Bahwa uraian di atas membuktikan dalil-dalil Penggugat yang mendalilkan Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BL/I/98 tanggal 15 Januari 1998 tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian karena ada surat dari KAP yang menyatakan tidak adanya aliran dana dalam perjanjian tersebut, merupakan dalil yang tidak benar dan tidak beralasan, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya. Surat KAP tersebut diterbitkan secara bertentangan dengan Standar Audit (SA 505), sehingga tidak layak untuk digunakan sebagai alat bukti yang sah.
27. Bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan adanya penyalahgunaan keadaan ketika dibuatnya Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BL/I/98 tanggal 15 Januari 1998. Untuk lebih jelasnya, dalil tersebut dikutip sebagai berikut :
- bahwa dasar Bunga Majemuk yang ditentukan oleh Tergugat sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pengakuan Hutang jelas-jelas telah menyalahgunakan keadaan Penggugat sebagai pihak debitur dengan menentukan bunga yang tidak wajar dan sangat tinggi (rentenir). "*
- (vide Butir B.2.3. halaman 7 Gugatan. Catatan : cetak tebal dan garis bawah ditambahkan oleh Tergugat)
-bahwa rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, juga merupakan bentuk dari penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden), yang kemudian dimanfaatkan oleh Tergugat untuk membuat Penggugat untuk menandatangani Perjanjian Pengakuan Hutang. "*
- (vide Butir C.5. halaman 11 Gugatan)
28. Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana dikutip di atas merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan, karena :
- a. Bahwa kutipan dalil Penggugat yang dicetak tebal dan digarisbawahi di atas, menunjukkan pengakuan dari Penggugat bahwa dalam merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak debitur Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BL/I/98 tanggal 15 Januari 1998, maka sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat pada angka 4 di atas, ini berarti Penggugat telah memberikan pengakuan bahwa Penggugat mempunyai utang kepada Tergugat, sehingga dalil Penggugat tentang penyalahgunaan keadaan maupun penentuan bunga yang tinggi merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak ada dasarnya.

- b. Bahwa dalil Penggugat tentang adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) merupakan dalil yang tidak benar dan menunjukkan Penggugat tidak mengerti tentang *misbruik van omstandigheden* (*abuse of circumstances*). Bahwa untuk menjelaskannya, Tergugat menunjuk kepada Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 2356 KIPdt/2008 tanggal 18 Februari 2009 yang menyatakan :

*" Bahwa Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan keadaan Penggugat pada saat dibuatnya perjanjian jual beli, yaitu Penggugat ditahan oleh polisi karena laporan dari Tergugat I dan Tergugat II untuk **menekan Penggugat** agar mau membuat atau menyetujui perjanjian jual beli tersebut. Hal ini adalah merupakan "Misbruik van omstandigheden" yang dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUHPerdara yaitu tidak ada kehendak yang bebas dari pihak Penggugat"*

- c. Bahwa menurut kaidah Yurisprudensi tersebut di atas, suatu keadaan dikatakan sebagai *misbruik van omstandigheden* apabila suatu perjanjian dibuat di bawah tekanan dan dalam keadaan terpaksa. Bahwa ternyata di dalam Gugatannya sama sekali tidak ada dasar fakta yang menggambarkan adanya tekanan dan paksaan dari Tergugat kepada Penggugat pada saat dibuat dan ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BL/I/98 tanggal 15 Januari 1998 oleh Penggugat, sehingga terbukti dalil Penggugat tentang *misbruik van omstandigheden* merupakan dalil yang tidak benar dan tidak beralasan.

- d. Bahwa demikian pula dengan dalil Penggugat yang menyatakan terdapat *misbruik van omstandigheden* karena adanya penerapan bunga majemuk yang tinggi dalam Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BL/I/98 tanggal 15 Januari 1998, merupakan dalil yang tidak ada dasarnya, karena penerapan bunga dalam suatu perjanjian bukanlah bentuk tekanan ataupun paksaan agar Penggugat membuat dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BL/I/98 tanggal 15 Januari 1998, melainkan merupakan isi Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BUI/98 tanggal 15 Januari 1998 tersebut yang telah disepakati oleh Penggugat sendiri.

Halaman 39 dari 48 Hal Put. No.142/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa penerapan bunga yang telah disepakati dalam perjanjian tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan perjanjian, sebaliknya bunga yang disepakati tersebut harus dibenarkan oleh Pengadilan, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 289 K/Sip/1972 tanggal 22 Juli 1972 yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut : *"Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah bahwa bunga 10% sebulan terlalu tinggi dan penggugat untuk kasasi/tergugat-asal tidak dapat menerimanya ; Menimbang, bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena menurut jurisprudence Mahkamah Agung penuntutan bunga yang telah diperjanjikan itu malahan semestinya dikabulkan oleh judex facti. "*
- f. Bahwa uraian di atas membuktikan dalil-dalil Penggugat yang mendalilkan adanya penyalahgunaan keadaan ketika dibuatnya Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BUI/98 tanggal 15 Januari 1998, merupakan dalil yang tidak benar dan tidak beralasan, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.
29. Bahwa uraian-uraian Tergugat di atas membuat menjadi jelas dasar fakta dan dasar hukum di dalam perkara ini bahwa Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BL/I/98 tanggal 15 Januari 1998 merupakan perjanjian yang sah dan oleh karenanya berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat. Terlebih lagi di dalam gugatannya ternyata Penggugat telah mengakui dan tidak pernah menyangkal bahwa Penggugat telah membuat dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BUI/98 tanggal 15 Januari 1998.
30. Bahwa mengenai kerugian yang diderita oleh Penggugat, Penggugat di dalam gugatannya ternyata meminta ganti rugi berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata (*vide* Butir C.3. halaman 9 dan Bagian D halaman 12-13 Gugatan), yaitu antara lain meminta ganti rugi atas kerugian materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah). Bahwa Penggugat menjelaskan kerugian materiil tersebut terjadi akibat Penggugat menunjuk auditor untuk melakukan audit terhadap dirinya sendiri (*vide* Butir A.3. halaman 3-4 Gugatan dan Butir D.1. halaman 12 Gugatan). Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, kerugian yang terjadi harus merupakan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum. Di dalam perkara ini, kerugian sebagai yang didalilkan oleh Penggugat bukan merupakan kerugian yang ditimbulkan oleh "perbuatan melawan hukum" yang dilakukan oleh



Tergugat, metainkan merupakan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan "menunjuk auditor" yang dilakukan oleh Penggugat sendiri.

31. Bahwa sebagaimana telah disampaikan pada bagian Eksepsi di atas, dalil Penggugat di dalam gugatannya yang menyatakan ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, ternyata adalah dalil dalil tentang sah atau tidaknya suatu perjanjian yang bertitik tolak dari Pasal 1320 KUH Perdata. Penggugat sama sekali tidak memberikan dasar-dasar, terutama dasar fakta, tentang adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum merupakan dalil yang tidak benar dan haruslah ditolak.
32. Bahwa justru sebaliknya, bahwa perbuatan Penggugat yang tidak mengembalikan hutang terhadap/kepada Tergugat sebesar US\$ 683,703,- (enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga Dollar Amerika Serikat), sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BL/I/98 tanggal 15 Januari 1998 yang dibuat dibawah tangan antara Tergugat dengan Penggugat adalah merupakan **perbuatan wanprestasi (ingkar janji)** terhadap Tergugat, dan Penggugat sebagai pihak yang berhutang wajib dihukum untuk mengembalikan hutang kepada/terhadap Tergugat.
33. Bahwa karena gugatan Penggugat sebagaimana telah didalilkan dalam gugatannya tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan, maka tuntutan (petitum) Penggugat mengenai kerugian materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dengan alasan Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk menunjuk auditor independen dan konsultan hukum untuk memeriksa seluruh data dan dokumen Penggugat, dan tuntutan (petitum) Penggugat mengenai kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan alasan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat telah merusak reputasi dan nama baik Penggugat, menurut hukum harus ditolak dan dikesampingkan.
34. Bahwa mengenai tuntutan (petitum) mengenai permohonan sita jaminan atas harta milik Tergugat, karena gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas tidak berdasar dan tidak beralasan, maka sudah sepatutnya menurut hukum harus ditolak dan dikesampingkan.
35. Bahwa sedangkan mengenai tuntutan (petitum) Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi, (*uivoerbaar bij voorraad*) sudah sepatutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak dan dikesampingkan, karena disamping gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat dalam ketentuan pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil.

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan Dalam Konpensi untuk singkatnya mohon dianggap terkutip pula Dalam Rekonpensi ini ;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah **berhutang** kepada Penggugat Rekonpensi seluruhnya sebesar **USD 683,703,- (enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga Dolar Amerika Serikat)**, berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BL/I/98 tertanggal 15 Januari 1998 yang dibuat dibawah tangan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, yang berisikan sebagai berikut :
 1. Pihak Pertama (Tergugat Rekonpensi) mengakui telah meminjam sejumlah dana dari Pihak Kedua (Penggugat Rekonpensi) yang jumlahnya sampai dengan **tanggal 31 Desember 1997 sebesar USD 683,703,- (enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga Dolar Amerika Serikat)**.
 2. Atas pinjaman Pihak Pertama (Tergugat Rekonpensi) dikenakan bunga berbunga (compound interest) sebesar 12% (dua belas persen) per tahun dihitung secara bulanan dari saldo yang terhutang pada setiap akhir bulan tanpa dipotong pajak penghasilan. Pajak penghasilan atas bunga menjadi beban dan dibayar oleh Pihak Pertama (Tergugat Rekonpensi).
 3. Pihak Pertama (Tergugat Rekonpensi) bersama ini mengaku berhutang kepada Pihak Kedua (Penggugat Rekonpensi) atas dana yang disalurkan tersebut sesuai dengan jumlah yang tertera pada burir 1 (satu) diatas dengan bunga seperti tersebut pada butir 2 (dua) diatas. "
 4. Bahwa terhadap hutang Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar US\$ 683,703,- (enam ratus delapan puluh tigaribu tujuh ratus tiga Dollar Amerika Serikat) yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BL/I/98 tertanggal 15 Januari 1998 yang dibuat dibawah tangan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tersebut, hingga saat ini Tergugat Rekonpensi tidak pernah mengembalikan hutang tersebut kepada/terhadap Penggugat Rekonpensi, karenanya perbuatan Tergugat Rekonpensi

Halaman 42 dari 48 Hal Put. No.142/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut merupakan ingkar janji (wanprestasi) (Pasal 1243 jo Pasal 1267 KUHPerdara).

5. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi terbukti telah berhutang kepada Penggugat Rekonpensi sebesar US\$ 683,703,- (enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga Dollar Amerika Serikat) dan tidak pernah mengembalikan kepada/terhadap Penggugat Rekonpensi, maka menurut hukum Tergugat Rekonpensi wajib dihukum untuk mengembalikan hutang kepada/terhadap Penggugat Rekonpensi sebesar US\$ 683,703,- (enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga Dollar Amerika Serikat) ditambah bunga berbunga (*compound interest*) sebesar 12% (dua belas persen) per tahun dihitung secara bulanan sejak bulan Februari 1998 dari saldo yang terhutang pada setiap akhir bulan, seketika dan sekaligus lunas.
6. Bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah menurut hukum, karenanya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bijvooraad*).
7. Bahwa ada dugaan Tergugat Rekonpensi akan mengalihkan, memindah-tangankan, membebani harta kekayaan kepada pihak lain, karenanya agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kiranya berkenan meletakkan **sita jaminan** atas harta kekayaan milik Tergugat Rekonpensi, sebagai berikut :
 - a. Tanah berikut bangunan kantor milik Tergugat Rekonpensi yang beralamat di Menara Bidakara Lt. 21, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kay. 71-73, Jakarta Selatan.
 - b. Satu unit apartemen milik Tergugat Rekonpensi yang beralamat di Kondominium Kintamani, Jalan Prapanca Raya Blok P No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

PERMOHONAN :

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan permohonan agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.
- Menyatakan Eksepsi Tergugat tepat dan beralasan.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BL/I/98 tanggal 15 Januari 1998 yang ditandatangani oleh Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi adalah sah dan mengikat.
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada/terhadap Penggugat Rekonpensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan hutangnya kepada Penggugat Rekonpensi sebesar USD 683,703,- (enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga Dolar Amerika Serikat) ditambah bunga berbunga (compound interest) sebesar 12% (dua belas persen) per tahun dihitung secara bulanan sejak bulan Februari 1998 dari saldo yang terhutang pada setiap akhir bulan, seketika dan sekaligus lunas.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap harta kekayaan milik Tergugat Rekonpensi.
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 21 Juni 2016 Nomor :

Halaman 44 dari 48 Hal Put. No.142/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

460/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

ME NG ADILI

DALAM KONPENSI .

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam betas ribu rupiah) ;

DALAM REKONPENSI .

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BL/I/98 tanggal 15 Januari 1998 yang ditandatangani oleh Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi adalah sah dan mengikat ;
3. Menolak gugatan rekonpensi selain dan selebihnya ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara gugatan rekonpensi ini sebesar NIHIL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan AKTE PERMOHONAN BANDING , tanggal, 1 Juli 2016 Nomor :120/SRT.PDT.BDG/2016/PN.JKT.PST. Jo. Nomor : 460/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST, yang dibuat oleh : BUKAERI, SH.MH.MM., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal, 21 Juni 2016 Nomor. 460/Pdt.G/2015/ PN.JKT.PST, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 8 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor :460/PDT.G/2015/PN.JKT.PST, tanggal, 27 Agustus 2017, diberitahukan kepada kuasa Pembanding semula Penggugat dan pada tanggal 08 Februari 2017 diberitahukan kepada kuasa Terbanding semula Tergugat, untuk

Halaman 45 dari 48 Hal Put. No.142/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang – undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 460/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST. tanggal 21 Juni 2017 Majelis Hakim tingkat banding pada pokoknya sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga pertimbangan hukum tersebut, dijadikan pertimbangan hukum sendiri untuk memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak menyetujui format pencantuman diktum tentang biaya perkara pada dua bagian yaitu pada bagian konvensi dan bagian rekonvensi, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pencantuman biaya perkara dijadikan satu pada bagian konvensi dan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding akan memperbaiki diktum putusan seperti yang tercantum dalam diktum putusan (tingkat banding) dibawah ini;

Menimbang, dari seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan ketentuan perundang - undangan dan peraturan lainnya yang berlaku serta berhubungan dengan perkara ini;

Halaman **46** dari **48 Hal** Put. No.142/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 460/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST, tanggal, 21 Juni 2016 yang dimohonkan banding sekedar mengenai pencantuman diktum biaya perkara, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Surat Pengakuan Hutang No. 008/BS-BL/I/98 tanggal 15 Januari 1998 yang ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah sah;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **S E L A S A, tanggal 17 April 2018** oleh kami : ABID SALEH MENDROFA. SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, DR. Hj. HERU IRIANI, SH.M.Hum dan I S M A I L, SH.MH., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal, 7 Maret 2018 Nomor. 142/Pen/Pdt/2018/PT.DKI. ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **RABU tanggal 18 April 2018** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri

Halaman **47** dari **48 Hal** Put. No.142/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut dan : H. SUTRISNO BARDI, SH.MH sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor. : 142/Per/Pdt/ 2018/PT.DKI, tanggal, 7 Maret 2018, tanpa dihadiri oleh Para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dr. Hj. HERU IRIANI,SH, M.Hum

ABID SALEH MENDROFA. SH

I S M A I L, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

H. SUTRISNO BARDI,SH,M.H

Perincian biaya banding :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |